



## **PENETAPAN**

Nomor 0116/Pdt.P/2019/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Rapekuddin bin Musa**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT.002 RW. 002 Pekon Pejajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

**Solbiah binti Sukri**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.002 RW. 002 Pekon Pejajaran Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0116/Pdt.P/2019/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 1974 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Pejajaran, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus bernama Mat Asan. D, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sukri, adapun yang menjadi saksi adalah Kusairi dan Basari, dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Solbiah binti Sukri berstatus perawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Barat;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :

1. Roslaini;
2. Roslina;
3. Buyung;
4. Aprian;
5. Agus Irawan;
6. Evawati;
7. Erni Yanti;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rapekuddin bin Musa**) dengan Pemohon II (**Solbiah binti Sukri**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1974, di Pekon Pejajaran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah pula mengirim orang lain atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat permohonan Para Pemohonan dianggap gugur serta Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0116/Pdt.P/2019/PA.Tgm gugur ;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijiriyah, oleh Maswari, SHI., MHI. sebagai Hakim Tunggal, didampingi Kurnia Gustiati, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

**Kurnia Gustiati, SH., MH.**

**Maswari, SHI., MHI.**

### Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 355.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 451.000,-</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)